

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Moulunjunga (Belakang Lapangan Merdeka) Labuha 97791 082393800221

<http://dpmpstp.halmaheraselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy Bukti Bukti Kepemilikan tanah,
4. Rekomendasi Desa
5. Rekomendasi Camat
6. Rekomendasi Teknis dari PUPR (tata ruang)
7. Denah Bangunan
8. Foto lokasi
9. Persetujuan tentangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Moulunjunga (Belakang Lapangan Merdeka) Labuha 97791 082393800221

<http://dpmpmsp.halmaheraselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon ke Loker Pelayanan front office mengambil formulir dan mengisi formulir
2. Front office menerima berkas lengkap dan tidak
3. Tim teknis menerima berkas dari front office dan memeriksa kembali
4. Tim teknis meninjau lokasi bangunan pemohon
5. Berkas pemohon di serahkan ke operator untuk membuat SKRD
6. Pemohon mengambil SKRD dan membayar Biaya Retribusi di Bank
7. Setelah pemohon membayar Biaya Retribusi, pemohon mengembalikan slip setoran ke petugas (Back office)
8. Petugas (Back office) memproses dan mencetak Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Izin Mendirikan Bangunan di Tandatangani oleh Kepala Dinas/Badan dan kemudian di serahkan Izin ke Pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Moulunjunga (Belakang Lapangan Merdeka) Labuha 97791 082393800221

<http://dpmpstp.halmaheraselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

waktu bisa melebihi tergantung lokasi bangunan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara online dan Offline(tatap muka)